

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang dibangun dan dijalankan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan orang atau kelompok tertentu. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Artinya, segala hal dalam kehidupan bernegara harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, tidak bisa bertindak dengan semena mena, karena semua keputusan dan kebijakan harus sesuai dengan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Dalam negara hukum seperti Indonesia, ada beberapa prinsip penting yang dijunjung tinggi, seperti semua orang sama di hadapan hukum, hukum harus ditegakkan secara adil, dan hak-hak asasi manusia harus dilindungi. Hukum juga berfungsi untuk membatasi dan mengawasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Untuk itu, sistem peradilan di Indonesia harus berjalan secara mandiri, terbuka, dan bisa dipercaya. Selain itu, pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif (pemerintah), legislatif (DPR), dan yudikatif (peradilan) harus jelas dan saling mengawasi. Jadi, hukum bukan hanya tulisan di atas kertas, tapi menjadi pedoman penting dalam menjalankan negara agar tercipta keadilan dan ketertiban bagi semua warga negara (Asshiddiqie, 2011).

Dalam negara Indonesia, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana termuat dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang menjalani proses peradilan. Selanjutnya, dalam pasal 57 Ayat (3) dan Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, dijelaskan bahwa “pengadilan membantu mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” (Asmar et al., 2023).

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga peradilan tertinggi yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia, membawahi lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara dengan tugas utama mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, serta memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga negara lainnya (Sofian et al., 2023). Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, pengelolaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Agama dialihkan dari Kementerian Agama ke Mahkamah Agung sebagai upaya untuk memperkuat independensi dan profesionalisme peradilan agama sesuai dengan amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dampak dari pengalihan ini terhadap sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pengadilan Agama cukup signifikan, di mana pembinaan dan pengembangan hakim serta aparatur peradilan menjadi lebih terpusat dan terstandarisasi, memungkinkan peningkatan kualitas SDM secara sistematis, walaupun masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan jumlah hakim yang ideal untuk menangani beban perkara yang terus meningkat.

Sebelum beralih ke Mahkamah Agung, organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Agama berada di bawah Departemen Agama.

Berdasarkan data Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, hingga tahun 2004 terdapat 324 Pengadilan Agama di tingkat kabupaten/kota dan 19 Mahkamah Syar'iyah di Aceh, serta 24 Pengadilan Tinggi Agama dan satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi di tingkat banding. Pada masa itu, hakim-hakim Pengadilan Agama diangkat oleh Menteri Agama, dan proses mutasi atau perpindahan tugas hakim seringkali terkendala biaya pribadi, sehingga banyak hakim yang bertugas sangat lama di satu daerah. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana pengadilan pada umumnya sangat memprihatinkan, dengan anggaran yang minim dan fasilitas yang jauh dari memadai. Jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama pun cukup tinggi, rata-rata mencapai 160.000 perkara setiap tahun pada tingkat pertama, namun data spesifik jumlah hakim secara nasional pada masa sebelum pengalihan belum terdokumentasi secara terbuka (Nay, 2004).

Peralihan pembinaan lembaga peradilan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan bagian dari upaya pembaruan sistem peradilan di Indonesia untuk mewujudkan lembaga peradilan yang lebih mandiri dan profesional. Sebelum adanya peralihan tersebut, pembinaan terhadap Pengadilan Agama masih berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya dalam hal administrasi, organisasi, dan kepegawaian. Kondisi ini menyebabkan adanya dualisme pembinaan, di mana secara teknis yudisial Pengadilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung, tetapi secara administratif masih berada di bawah Kementerian Agama. Situasi tersebut dinilai kurang efektif karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta memengaruhi independensi lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman.

Peralihan kewenangan pembinaan ini dilakukan sebagai langkah untuk menyatukan sistem pembinaan lembaga peradilan di bawah satu atap atau yang dikenal dengan istilah one roof system. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat kemandirian peradilan agar terbebas dari campur tangan pihak di luar lembaga peradilan, khususnya dalam hal administrasi dan

manajemen sumber daya manusia. Dengan ditempatkannya seluruh aspek pembinaan di bawah Mahkamah Agung, diharapkan proses pengelolaan organisasi, keuangan, serta kepegawaian dalam lingkungan peradilan dapat berjalan secara lebih terintegrasi dan efisien. Selain itu, peralihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat, sehingga lembaga peradilan mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Setelah resmi dialihkan ke Mahkamah Agung pada 30 Juni 2004, seluruh aspek teknis yustisial, administrasi, dan keuangan Pengadilan Agama berada di bawah satu atap Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejajar dengan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Jumlah satuan kerja Pengadilan Agama pun meningkat, tercatat terdapat 359 pengadilan tingkat pertama yang terdiri dari 76 PA/MS kelas IA, 109 PA/MS kelas IB, dan 174 PA/MS kelas II. Idealnya, jumlah hakim yang dibutuhkan di seluruh satuan kerja tersebut mencapai 5.797 orang, namun realisasinya hanya sekitar 3.000 hakim, sehingga masih terdapat kekurangan lebih dari 2.700 hakim. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi peningkatan jumlah satuan kerja dan kebutuhan hakim seiring bertambahnya beban perkara, Mahkamah Agung masih menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan peradilan agama.

Sementara itu, jika melihat secara lebih spesifik pada tingkat daerah, Pengadilan Agama Padang saat ini memiliki 20 orang hakim yang terdiri dari 17 hakim biasa serta 2 hakim pimpinan, yakni Ketua dan Wakil Ketua. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hakim di lingkungan Pengadilan Agama Padang relatif terbatas jika dibandingkan dengan banyaknya perkara yang masuk setiap tahunnya. Kondisi ini menggambarkan tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas putusan dan efisiensi penyelesaian perkara, sekaligus menegaskan pentingnya peran hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum di ranah peradilan agama.

Pengadilan Agama adalah salah satu dari badan peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia (Rasyid & Roihan, 2016). Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan perdata dan peradilan Islam di Indonesia jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu menangani perkara; perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah (Sudirman L, 2021).

Dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Q.S An-nisa : 58).*

Ayat diatas mengandung pesan mendalam bahwa setiap amanah, baik dalam bentuk tanggung jawab pribadi maupun jabatan, harus dijalankan dengan jujur dan diserahkan kepada yang berhak. Selain itu, Allah juga menegaskan bahwa dalam memutuskan perkara di antara manusia, seseorang harus berlaku adil tanpa memihak, karena keadilan merupakan dasar utama dalam menegakkan kebenaran. Nilai yang terkandung dalam ayat ini sejalan dengan tugas dan tanggung jawab seorang hakim di peradilan agama. Hakim tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga memegang amanah

besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dalam menjalankan tugasnya, hakim peradilan agama harus mampu memberikan keputusan yang adil, tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan pihak lain. Amanah dan keadilan yang diperintahkan Allah SWT dalam ayat ini menjadi pedoman moral dan spiritual bagi seluruh aparat peradilan agama agar hukum yang ditegakkan benar-benar membawa kemaslahatan, ketenangan, dan keadilan bagi umat.

Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 42 yang berbunyi:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسَّخَةِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصْرِوْكَ
شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil" (Q.S Al-Maidah : 42).

Dalam surah Al-Maidah ayat 42, Allah SWT berfirman bahwa jika seseorang diminta untuk memutuskan suatu perkara, maka hendaknya ia menetapkan dengan adil, karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kalimat ini menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam setiap bentuk penegakan hukum, tanpa memandang siapa yang terlibat dalam perkara tersebut. Seorang hakim dituntut untuk tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak mana pun. Nilai ini menjadi dasar penting bagi para hakim, khususnya di lingkungan peradilan agama, agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Pengadilan Agama Kelas I-A Padang, sebagai pengadilan tingkat pertama, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya proses peradilan agar berjalan secara cermat, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan tugas pokok serta pelayanan publik di pengadilan ini harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh masyarakat melalui media resmi, seperti website pengadilan. Namun demikian, dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama Kelas 1-A Padang, ditemukan adanya kejadian yang mencerminkan potensi pelanggaran terhadap prosedur peradilan yang telah ditetapkan. Dalam perkara gugatan perceraian, hakim anggota secara sepihak mengambil alih jalannya persidangan tanpa adanya arahan atau perintah dari Ketua Majelis Hakim yang secara prosedural memiliki kewenangan memimpin sidang. Peneliti mencatat bahwa kejadian alih pimpinan persidangan oleh hakim anggota tersebut terjadi sebanyak tiga kali. Selain itu, pada tahap pemeriksaan saksi dalam perkara yang sama, ditemukan bahwa saksi-saksi diperiksa secara bersamaan, yang berpotensi melanggar prinsip pemisahan pemeriksaan saksi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keterangan yang diberikan oleh satu saksi dapat memengaruhi jawaban saksi lainnya, yang pada akhirnya dapat mengurangi objektivitas dan integritas dalam pemeriksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Padang, yaitu Bapak Afrizal, S.Ag., M.Ag., yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang, beliau menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan sidang terkadang ada beberapa hal yang tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya, ada situasi ketika hakim anggota memimpin jalannya sidang tanpa arahan dari ketua majelis, atau saat pemeriksaan saksi dilakukan secara bersamaan. Menurut beliau, hal seperti itu tidak selalu terjadi, tetapi biasanya muncul ketika jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam satu hari sangat banyak. Beberapa hakim lain juga menyampaikan hal yang sama, bahwa langkah tersebut dilakukan agar proses persidangan tetap berjalan lancar di tengah padatnya jadwal sidang. Dalam

pelaksanaannya, peran sumber daya manusia (SDM) sangat penting, terutama dalam hal kerja sama antarhakim, pembagian tugas, dan kemampuan mengatur jalannya sidang dengan baik. Keadaan seperti ini menggambarkan dinamika kerja di Pengadilan Agama, di mana para hakim berusaha menjalankan tugas sebaik mungkin dengan kemampuan dan tanggung jawab yang mereka miliki. Dari situ dapat terlihat bahwa manajemen sumber daya manusia (SDM) memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana proses peradilan dijalankan di Pengadilan Agama Kelas I-A Padang.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai masalah tersebut dengan judul **“Perubahan Kewenangan Pembinaan Pengadilan Agama dari Kementerian Agama ke Mahkamah Agung Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana dampak perubahan kewenangan pembinaan Pengadilan Agama dari Kementerian Agama ke Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap Pengadilan Agama Padang pada saat berada di bawah Kementerian Agama?
- 1.3.2 Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap Pengadilan Agama Padang setelah berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari Pertanyaan penelitian di atas, penulis mengarahkan pada tujuan penelitian berikut:

- 1.4.1 Untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap Pengadilan Agama Padang pada saat berada di bawah Kementerian Agama
- 1.4.2 Untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap Pengadilan Agama Padang setelah berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1.5 Signifikan Penelitian

Dengan mempertimbangkan pokok masalah di atas, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.5.1 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum tata negara, khususnya terkait hubungan antar lembaga negara dalam pelaksanaan pembinaan lembaga peradilan. Kajian ini dapat membantu memahami dampak perubahan kewenangan pembinaan Pengadilan Agama dari Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap kinerja dan tata kelola peradilan agama.
- 1.5.2 Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap Pengadilan Agama setelah berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan agama serta mendorong terciptanya pelayanan hukum yang lebih baik.

1.6 Studi Literatur

Penulis menemukan beberapa artikel dan skripsi, yang berkaitan dengan judul skripsi, seperti:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Keisya Alia Maharani dengan judul Skripsi “Efektivitas Penggunaan E-Court oleh Pengadilan Agama Pariaman dan Dampaknya terhadap Para Pihak yang Berperkara” juga memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut membahas penerapan sistem E-Court di lingkungan Pengadilan Agama Pariaman sebagai bagian dari upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menilai sejauh mana sistem E-Court efektif dalam pelaksanaan persidangan elektronik serta mengidentifikasi peluang dan hambatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mayoritas perkara telah didaftarkan melalui sistem E-Court, implementasinya belum sepenuhnya optimal, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kurangnya infrastruktur pendukung. Temuan tersebut menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur dan sosialisasi terhadap masyarakat dalam mendukung efektivitas kebijakan Mahkamah Agung (Maharani, 2025).

Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan fokus dalam melihat implementasi kebijakan Mahkamah Agung di lingkungan peradilan agama serta dampaknya terhadap kinerja lembaga dan aparatur. Namun, perbedaan mendasarnya terdapat pada objek dan arah penelitian, di mana skripsi Keisya menyoroti efektivitas penerapan teknologi peradilan, sedangkan penelitian penulis lebih memusatkan perhatian pada perubahan kewenangan pembinaan dari Kementerian Agama ke Mahkamah Agung dan pengaruhnya terhadap manajemen sumber daya manusia di Pengadilan Agama Kelas I-A Padang. Keduanya sama-sama memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai reformasi kelembagaan peradilan

agama di bawah Mahkamah Agung, baik dari sisi inovasi teknologi maupun aspek pembinaan SDM dan tata kelola kelembagaan.

Kedua, Malik Ibrahim, Tulus Warsito, Sidik Jatmika, dan Ulung Pribadi dalam *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Volume 52, No. 2, Desember 2018. Dengan judul *"Penyatuan Sistem Pembinaan Peradilan di Indonesia Era Reformasi dan Pengaruhnya terhadap Otoritas Peradilan Agama"*. Penelitian ini membahas proses pengalihan kewenangan pembinaan lembaga peradilan dari sistem dua atap (Kementerian Agama dan Mahkamah Agung) ke sistem satu atap di bawah Mahkamah Agung. Melalui pendekatan kualitatif dan studi pustaka, penelitian ini mengulas alasan dan dampak dari penyatuan tersebut terhadap independensi peradilan, peningkatan kualitas SDM, tata kelola organisasi, serta pelayanan publik di lingkungan Peradilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pembinaan di bawah Mahkamah Agung memperkuat otonomi lembaga peradilan, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran dan pengawasan yang belum optimal.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa reformasi sistem pembinaan di tubuh peradilan agama memberikan dampak positif terhadap profesionalisme dan transparansi lembaga, meskipun tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan kebijakan anggaran tetap menjadi perhatian; penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian kelembagaan peradilan dalam kerangka hukum tata negara dan reformasi birokrasi (Ibrahim et al., 2018a). Perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada cakupan dan pendekatan, di mana jurnal mengkaji perubahan pembinaan secara nasional dan bersifat konseptual, sedangkan penulis lebih fokus pada dampak konkret di satu lokasi, yaitu Pengadilan Agama Kelas I-A Padang, dengan menyoroti pengaruh peralihan kewenangan terhadap manajemen SDM dan kinerja lembaga di tingkat lokal. Relevansi antara keduanya terdapat pada kesamaan tema mengenai perubahan pembinaan peradilan agama, namun pendekatan penulis yang lebih mikro dan berbasis studi kasus empirik

memberikan gambaran rinci tentang implementasi kebijakan pusat di tingkat daerah.

Ketiga, Kedua, Malik Ibrahim dalam artikelnya yang berjudul “*Reformasi Birokrasi pada Lingkungan Peradilan Agama di Indonesia*” (2018), membahas tentang perkembangan lembaga Peradilan Agama di Indonesia sebagai hasil dari reformasi birokrasi yang terjadi pada era Reformasi. Fokus kajian terletak pada peningkatan kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan sistem manajemen yang berdampak langsung terhadap profesionalisme dan independensi Peradilan Agama. Penelitian ini dilakukan melalui metode studi pustaka (*library research*) yang menekankan pada perubahan struktural dan sistemik dalam tubuh lembaga peradilan setelah pengalihan kewenangan pembinaan ke Mahkamah Agung. Artikel ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem satu atap (*one roof system*) di bawah Mahkamah Agung menjadikan Peradilan Agama lebih profesional dalam penyelesaian perkara dan lebih independen secara kelembagaan. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan kualitas SDM, ketepatan waktu penyelesaian perkara, serta modernisasi sistem administrasi melalui penerapan teknologi seperti SIADPA dan SIMPEG.

Dari artikel ini dapat diketahui bahwa reformasi birokrasi memberikan dampak positif terhadap kinerja dan tata kelola Peradilan Agama, baik dalam peningkatan kualitas pelayanan maupun dalam hal akuntabilitas. Peningkatan ini, meskipun belum sepenuhnya mencapai target, tetap menunjukkan arah perubahan yang signifikan. Artikel ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas dampak pengalihan kewenangan pembinaan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup pembahasan. Artikel Malik Ibrahim mengkaji reformasi birokrasi secara nasional dan konseptual, sementara penulis meneliti dampaknya secara konkret dan lokal di Pengadilan Agama Kelas I-A Padang, khususnya terhadap manajemen dan kinerja sumber daya manusia. Keduanya memiliki relevansi dalam membahas transformasi kelembagaan di tubuh peradilan agama,

namun pendekatannya berbeda; artikel ini makro dan teoritis, sedangkan penelitian penulis bersifat mikro dan empiris (Ibrahim, 2018).

Keempat, Afrian Raus, Hebby Rahmatul Utamy, dan Roni Efendi dalam eL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman, Volume 7, No. 2, Tahun 2022, dengan judul *"Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Bidang Peradilan Agama"*. Penelitian ini membahas dinamika perubahan politik hukum yang mempengaruhi posisi, kewenangan, dan pembinaan Peradilan Agama di Indonesia sejak masa awal kemerdekaan hingga era reformasi. Melalui pendekatan historis dan studi pustaka, penelitian ini menelusuri perjalanan Peradilan Agama yang semula berada di bawah Departemen Agama dan mengalami subordinasi terhadap peradilan umum, hingga akhirnya menjadi salah satu dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung setelah penerapan sistem satu atap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyatuatan pembinaan di bawah Mahkamah Agung memperkuat kedudukan konstitusional Peradilan Agama dan meningkatkan kewenangannya, termasuk dalam perkara ekonomi syariah. Namun, transisi ini juga dihadapkan pada tantangan, seperti perlunya pembenahan manajemen dan sumber daya aparatur.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa perubahan kebijakan hukum dan politik negara memberikan legitimasi dan penguatan kelembagaan terhadap Peradilan Agama sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman yang merdeka. Penelitian ini berkontribusi dalam memahami konteks yuridis dan politik dari pembinaan Peradilan Agama di Indonesia. Perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada lingkup kajian, di mana jurnal membahas perubahan secara makro dan lintas waktu dalam perspektif hukum tata negara, sedangkan penulis meneliti secara spesifik dampak pengalihan kewenangan pembinaan melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 terhadap kinerja dan manajemen internal Pengadilan Agama Kelas I-A Padang. Relevansi antara keduanya terdapat pada fokus utama yang sama, yaitu perubahan sistem pembinaan peradilan agama, namun

pendekatan penulis yang lebih lokal dan empiris memberi gambaran konkret tentang bagaimana kebijakan nasional tersebut diimplementasikan di tingkat daerah (Raus et al., 2022).

Kelima, Abd. Khalik Latuconsina dalam Jurnal Tahkim, Volume XI, No. 2, Desember 2015, dengan judul *"Penyatupatan Peradilan Agama (Suatu Perspektif Dinamika Sejarah)"*. Artikel ini membahas perjalanan panjang Peradilan Agama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sejak masa kerajaan Islam, kolonial Belanda, hingga reformasi hukum di era modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, normatif, dan perundang-undangan untuk mengulas proses pengalihan kewenangan pembinaan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyatupatan peradilan di bawah Mahkamah Agung merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, profesional, dan bebas dari intervensi eksekutif. Namun, proses peralihan ini tidak terlepas dari tantangan administratif, struktural, serta keterbatasan sumber daya.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa transformasi struktural peradilan agama menjadi bagian dari sistem satu atap memperkuat eksistensinya sebagai lembaga peradilan yang independen dan konstitusional. Artikel ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang hubungan antara dinamika politik hukum dan kelembagaan peradilan agama dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Perbedaan antara artikel ini dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan dan ruang lingkup kajian. Artikel ini membahas penyatupatan dari perspektif sejarah dan hukum secara luas dan konseptual, sementara penulis fokus meneliti secara lebih spesifik mengenai dampak dari Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 terhadap kinerja dan pembinaan aparatur di Pengadilan Agama Kelas I-A Padang. Relevansi keduanya terletak pada kesamaan tema mengenai perubahan sistem

pembinaan peradilan agama, dengan pendekatan penulis yang lebih mikro dan berbasis studi kasus lapangan (Latuconsina, 2015).

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Perubahan

Perubahan merupakan konsep fundamental yang banyak dibahas oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari filsafat hingga sosiologi. Berikut materi dalam bentuk paragraf yang merangkum pengertian perubahan menurut beberapa ahli terkemuka (Suryono, 2019).

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, perubahan adalah keadaan yang berubah atau peralihan dari keadaan sebelumnya, tidak hanya fisik tetapi juga pola pikir dan perilaku masyarakat (Marius, 2006). Heraclitus, filsuf Yunani kuno, menyebutnya sebagai hakikat realitas dengan frasa "*Panta Rhei*" (semuanya mengalir), di mana segala sesuatu berada dalam proses perubahan konstan, seperti sungai yang tak bisa dimasuki dua kali karena alirannya terus berubah.

Heraclitus, filsuf Yunani kuno, memandang perubahan sebagai hakikat kehidupan itu sendiri dengan frasa "*panta rhei*" (semuanya mengalir), di mana tidak ada yang permanen kecuali perubahan, dan seseorang tidak bisa masuk ke sungai yang sama dua kali karena segalanya terus berubah. Aristoteles mengklasifikasikan perubahan menjadi empat jenis: substansi (penciptaan atau kehancuran), kualitas (alterasi), kuantitas (pertumbuhan atau penurunan), serta tempat (pergerakan).

1.7.2 Kewenangan

Kewenangan secara umum merujuk pada hak atau kekuasaan untuk bertindak atau memerintah demi mencapai tujuan tertentu, sering dikaitkan dengan kekuasaan dalam konteks organisasi atau pemerintahan. Istilah ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dari *authority* dalam bahasa Inggris, yang menekankan kemampuan sah untuk membuat keputusan atau mengikat orang lain.

Secara bahasa, kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain agar melakukan atau tidak melakukan tindakan guna mencapai tujuan (Sharon, 2020a). Dalam kamus hukum resmi, kewenangan didefinisikan sebagai kekuasaan badan atau pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik, Menurut Ridwan HR, kewenangan (*bevoegheid*) merupakan kekuasaan sah menurut hukum atau kekuasaan hukum berdasarkan jabatan, yang mencakup kemampuan melakukan tindakan hukum sekaligus hak dan kewajiban (Tedi Sudrajat & Endra Wijaya, 2021). Bagir Manan menyatakan bahwa wewenang mengandung arti hak dan kewajiban, di mana hak memberikan kebebasan bertindak sementara kewajiban menuntut pelaksanaan tugas. Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan kewenangan berdasarkan sumbernya menjadi atribusi (melekat pada jabatan), delegasi, dan mandat.

1.7.3 Pembinaan

Secara etimologis, pembinaan berasal dari kata dasar "bina" dalam bahasa Indonesia yang berarti "bangun" atau "membangun", ditambah awalan "pe" dan akhiran "an" sehingga mengandung makna proses pembangunan atau pembaharuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembinaan didefinisikan sebagai proses, cara, atau perbuatan membina negara dan sejenisnya, termasuk pembaharuan, penyempurnaan, serta usaha efisien untuk hasil lebih baik. Khusus pembinaan bahasa, istilah ini mencakup upaya meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa melalui pendidikan dan pemasyarakatan.

Menurut Masdar Helmi, pembinaan mencakup segala ikhtiar, tindakan, dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas suatu bidang, seperti agama atau lainnya. Mitha Thoha mendefinisikan pembinaan sebagai tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang mengarah pada perbaikan atau peningkatan sesuatu (Derysmono, 2020). Poerwadarmita

menyatakan bahwa pembinaan menunjukkan kemajuan, pertumbuhan, evolusi, atau peningkatan atas berbagai kemungkinan melalui proses panjang atau pendek.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Skripsi penulis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang berlaku (Arifuddin et al., 2025). Selain menelaah bahan hukum seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, penulis juga mengumpulkan data empiris melalui observasi dan wawancara untuk melihat praktik pelaksanaan hukum di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membahas aspek normatif, tetapi juga menghubungkannya dengan kondisi nyata, sehingga menghasilkan analisis hukum yang sistematis, logis, dan kontekstual.

1.8.2 lokasi Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, lokasi penelitian tidak merujuk pada tempat untuk mengumpulkan data empiris, tetapi pada lokasi instansi atau lembaga tempat peneliti memperoleh dokumen atau informasi pendukung. Penelitian ini berfokus pada Pengadilan Agama Kelas I-A Padang sebagai lokasi pengumpulan dokumen dan data administratif yang relevan untuk melengkapi bahan hukum yang dianalisis.

1.8.3 Sumber Data

Dalam penelitian normatif, sumber data disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

- a) Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- c) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama
- d) Peraturan lain yang berkaitan dengan sistem peradilan satu atap
- 2. Bahan Hukum Sekunder, berupa: Buku, jurnal, artikel hukum.
- 3. Bahan Hukum Tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur ilmiah, serta sumber akademis lainnya.

Selain itu, peneliti juga menggunakan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi administratif dari Pengadilan Agama Kelas I-A Padang sebagai data pelengkap, bukan sebagai data empiris utama.

1.8.5 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengolah bahan hukum secara sistematis untuk menemukan norma, asas, dan ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur serta doktrin dianalisis melalui penafsiran hukum guna menyusun argumentasi yang logis dan menjawab rumusan masalah.

Penelitian ini didukung oleh data empiris secara terbatas yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di Pengadilan Agama Kelas I-A Padang. Data lapangan digunakan sebagai pelengkap untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik pelaksanaannya, khususnya terkait pengalihan organisasi, administrasi, dan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini mampu menilai efektivitas pengaturan pembinaan Peradilan Agama pasca penerapan sistem satu atap.